

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ASPEK HUKUM PERJANJIAN

DALAM KOPERASI DAN HUKUM KEPAILITAN

A. Aspek Hukum Perjanjian Dalam Koperasi

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Koperasi

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi pada hakikatnya adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Beliau mengatakan bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan.³⁹

Tujuan koperasi yang terutama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi bukanlah usaha yang mencari keuntungan semata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma atau perseroan, sekalipun berusaha meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran anggota-anggotanya.⁴⁰

Pengertian Koperasi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa :

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

³⁹ Andjar Pachta, *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

⁴⁰ Sagimun M.D, *Koperasi Indonesia*, cet. Ke-3. Haji Masagung, Jakarta, 1990, hlm. 7-8.

kegiatannyaberdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.⁴¹ Selain itu, status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah.⁴² Hal ini berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Pemisahan tegas secara status badan hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan.⁴³

Ciri-ciri sebuah badan hukum diantaranya ialah:

- a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- b. memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. memiliki tujuan tertentu;
- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas dalam arti keberadaannya terkait pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-

⁴¹ *Ibid*, hlm. 92.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti).⁴⁴

Dalam kedudukan hukum tersebut, apabila dikemudian hari ternyata koperasi melakukan wanprestasi misalnya dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga, maka dengan status badan hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa yang akan bertanggungjawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk oleh sekurangkurangnya 20 (dua puluh) orang, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Koperasi sekunder adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis tingkatan.⁴⁶

Dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan Pasal tersebut mengenai koperasi diuraikan seperti : koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi

⁴⁴ Andjar Pachta, *Op.cit.*, hlm. 82-83

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 93.

⁴⁶ Sunantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 59.

jasa. Untuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti : pegawai negeri, anggota abri, karyawan dan sebagainya, bukanlah merupakan jenis koperasi tersendiri.

Penjenisan koperasi ini jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :⁴⁷

- a. Berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi ini, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut :
 - 1) Koperasi konsumsi, yakni koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya.
 - 2) Koperasi simpan pinjam yakni koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan para anggotanya (koperasi produsen).⁴⁸
 - 3) Koperasi Produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
- b. Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi :
 - 1) Koperasi Desa, yakni koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan usaha dalam suatu lingkungan tertentu.

⁴⁷ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan*, Tpk Gunung Mulia, Yogyakarta, 1986, hlm. 118

⁴⁸ Sri Djatnika, *Ekonomi Koperasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 16.

- 2) Koperasi Unit Desa (KUD), merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.
- 3) Koperasi Konsumsi, yakni koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
- 4) Koperasi pertanian, ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, penggaduh atau buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian.
- 5) Koperasi Perternakan, ialah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan dan buruh perternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perternakan.
- 6) Koperasi Perikanan, ialah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, nelayan, dan sebagainya yang berkepentingan serta bermata pencaharian langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.
- 7) Koperasi Industri, ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri serta buruh yang

berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri.

8) Koperasi Simpan Pinjam, ialah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

c. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti :

- 1) Koperasi Pegawai Negeri;
- 2) Koperasi Angkatan Darat;
- 3) Koperasi Angkatan Laut;
- 4) Koperasi Angkatan Udara.

d. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktifitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi :

- 1) Koperasi Batik;
- 2) Bank Koperasi;
- 3) Koperasi Asuransi;
- 4) Dan Sebagainya.

2. Pembentukan dan Pembubaran Koperasi

Cara mendirikan koperasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal-Pasal tersebut diuraikan syarat-syarat dan prosedur serta akibat hukum pendirian koperasi sebagaimana diuraikan berikut ini:⁴⁹

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.154-155.

a. Rapat Pembentukan Koperasi

Sekurang-kurangnya dua puluh orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi. Dari rapat tersebut dibuat berita acara yang memuat catatan tentang hasil kesepakatan, jumlah anggota, dan nama mereka yang memberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar koperasi yang disusun berdasarkan pedoman dalam Pasal 8 Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang dibuat di hadapan Notaris.

b. Surat Permohonan Pengesahan

Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan berita acara rapat kepada pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari menteri koperasi. Pada waktu menerima akta pendirian, pejabat menyerahkan tanda terima yang bertanggal kepada para pendiri koperasi.

c. Pengesahan dan Pendaftaran Akta Pendirian

Jika pejabat koperasi berpendapat bahwa isi akta pendirian (anggaran dasar) yang dibuat di hadapan notaris itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah diterima permintaan

pengesahan. Akta pendiri yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan pejabat.

d. Pengiriman Akta Pendirian Kepada Pendiri

Akta pendirian yang bermaterai dikirimkan kepada para pendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan akta pendirian yang tidak bermaterai disimpan di kantor pejabat. Jika ada perbedaan antara dua akta pendirian tersebut, maka yang disimpan di kantor pejabat dianggap benar.

e. Pengumuman Dalam Berita Negara

Setiap akta pendirian yang sudah disahkan diumumkan oleh pejabat dengan dimuat dalam berita Negara. Akan tetapi, pengesahan sebagai badan hukum, bukan sejak diumumkan dalam berita Negara.

Koperasi dan perseroan sama-sama badan hukum yang akta pendiriannya disahkan oleh menteri dan secara eksplisit disebutkan undang-undang sebagai badan hukum, maka pembubaran perseroan tersebut di atas sama dengan pengertian pembubaran koperasi yaitu penghentian bisnis/kegiatan koperasi dengan diikuti tindakan pemberesan dan penyelesaian hak dan kewajiban koperasi terhadap pihak ketiga dan para kreditornya.⁵⁰

Pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan cara:

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 124.

a. Pembubaran Koperasi Berdasarkan Rapat Anggota

Pembubaran koperasi berdasarkan keputusan anggota dilakukan dengan keputusan bersama anggota koperasi yang diputuskan dalam rapat anggota. Rapat anggota ini merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, yang dalam pengejawantahannya merupakan rapat anggota dari para pemilik koperasi tersebut yang masing-masing anggota mempunyai hak satu suara.⁵¹ Keputusan rapat anggota dituangkan dalam notulen rapat, dimana keputusan yang dibuat dalam notulen rapat itu adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan anggota untuk membubarkan koperasi. Suatu kemufakatan yang telah diputuskan merupakan suatu ketentuan yang harus ditaati penuh dan dijalankan dengan penuh kedisiplinan oleh para anggotanya hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan (kemufakatan) yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵²

b. Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktunya Berakhir

Salah satu alasan pembubaran koperasi yaitu jika jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir. Apabila anggaran dasar koperasi memuat ketentuan bahwa koperasi hanya diperlukan (hidup) selama jangka waktu tertentu, maka tidak diperlukan ada keputusan khusus untuk membubarkan koperasi itu setelah jangka waktu tersebut

⁵¹ G, Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm, 126.

⁵² *Ibid.*

berakhir.⁵³ Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka demi hukum koperasi tersebut bubar oleh karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar telah berakhir. Penentuan batas jangka waktu berdirinya koperasi ini akan berpengaruh langsung pada proses dan tata cara pembubaran koperasi yang bersangkutan diakhir masa yang telah ditentukan.⁵⁴ Disamping pembubaran koperasi karena jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar berakhir dapat juga terjadi pembubaran secara suka rela sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

3. Tinjauan Umum Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor penting dan utama dalam pembangunan ekonomi yang telah diakui oleh banyak ahli ekonomi, bahkan di katakan bahwa tak ada pembangunan tanpa investasi. Tujuan utama kegiatan investasi dilakukan oleh para investor atau perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Menurut Sukirno (2010) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Besar kecilnya investasi dalam kegiatan

⁵³ Ibid

⁵⁴ Andjar Pachta, *Op.cit.* hlm. 89.

ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi ekonomi kedepan dan faktor-faktor lainnya.

Mankiw berpendapat bahwa investasi terdiri dari barang-barang yang di beli untuk penggunaan di masa depan. Investasi dapat di bedakan dalam tiga macam yaitu investasi tetap bisnis (business fixed investment), investasi residensia (residential investment), dan investasi persediaan (inventory investment). Business fixed investment mencakup peralatan dan sarana yang digunakan perusahaan dalam proses produksinya, sementara residential investment meliputi pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemilik sendiri maupun yang akan disewakan kembali, sedangkan inventory investment adalah barang yang disimpan oleh perusahaan di gudang meliputi bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan barang jadi.

Dalam teori Klasik, investasi yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memproduksi. Dengan meningkatkan jumlah produksi masyarakat, maka akumulasi modal yang terbentuk nantinya akan meningkatkan investasi. Para ahli ekonom Klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil. Sedangkan dalam teori Keynes,

besarnya investasi yang dilakukan tidak tergantung pada tinggi rendahnya tingkat bunga, tetapi tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang diterima rumah tangga. Makin tinggi pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, makin besar pula investasi yang dilakukan.

Menurut Keynes, investasi hanya bergantung pada dua faktor, yaitu perkiraan tingkat keuntungan yang tinggi yang diharapkan dari sebuah investasi dan tingkat bunga. Keynes mendasari teori tentang investasi berdasarkan konsep *Marginal Efficiency Of Capital (MEC)* bahwa jumlah maupun kesepakatan untuk melakukan investasi didasarkan atas konsep keuntungan yang akan diharapkan dari investasi atau biasa disebut *Marginal Efficiency Of Investment (MEI)*, maksudnya investasi akan dilakukan apabila MEI lebih besar dari tingkat bunga. Apabila tingkat bunga 14 tinggi jumlah usaha yang tingkat pengembalian modalnya melebihi tingkat tersebut adalah sedikit, maka investasi tidak terjadi.

B. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Pada Umumnya

1. Pengertian dan Akibat Hukum Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-

pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁵⁵

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁶ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵⁷

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁵⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hlm. 180.

⁵⁷ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm. 74.

⁵⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁵⁹

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdota sampai dengan 1431 KUHPerdota maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam Pasal 1352 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota.

Dalam membicarakan wanprestasi tidak dapat lepas dari masalah pernyataan lalai (*ingbrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau dibatalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibanya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:⁶⁰

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

⁶⁰ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm. 74.

Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.⁶¹

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁶²

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

⁶¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ketigabelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 45.

⁶² M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 56.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.

2. Perbuatan Melawan Hukum Pada Umumnya

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti yang luas terdapat pula suatu ruang lingkup yang disediakan sebagai pola pemahaman segala sesuatu yang ada. Tak terkecualai dengan pemahaman ruang lingkup perbuatan melawan hukum yang juga memiliki ruang lingkup yang amat luas dibandingkan dengan perbuatan pidana sendiri.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau undang-undang pidana saja , akan tetapi perbuatan tersebut juga bertentangan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.

Dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*).⁶³

⁶³ www.progresifjaya.com/NewsPage.php?, diakses pada Senin, 29 April 2019 pukul 18.30 WIB.

Berbicara mengenai perbuatan hukum yang diartikan kedalam bahasa Inggris dengan kata *tort*, memiliki perkembangan yang sangat pesat yang sehingga pada saat ini memiliki arti yaitu kesalahan yang bukan berasal dari

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengertian mengenai perbuatan melawan hukum tidak dicantumkan secara jelas dan pasti. KUHPerdata hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang, yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, hendak mengajukan ganti rugi ke pengadilan.

Pasal 1365 KUHPerdata menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, Munir Fuadi menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁶⁴

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedahkaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundangundangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran undang-undang tertulis semata-mata, tetapi juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hihup masyarakat.⁶⁵

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1990, hlm 12.

⁶⁵ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Binacipta, 1991, hlm 9.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:⁶⁶

- a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. .

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melawan hukum” agak sempit, maksudnya bahwa istilah tersebut tidak hanya perbuatan yang

⁶⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 170.

langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melawan peraturan lain dari pada hukum (peraturan dalam kesusilaan, keagamaan dan sopan santun). Maka berdasarkan hal tersebut istilah perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁶⁷

Sedangkan Keeton mengartikan “perbuatan melawan hukum” sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya dari, dan memberikan tanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Dalam Perbuatan Melawaa Hukum terdapat unsur-unsur dalam hal perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti-kerugian.

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

- a. Ada yang melakukan perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Perbuatan itu menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

⁶⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2002, hlm 20.

d. Perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur dari pasal KUHPerdara adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Melawan hukum.
- c. Adanya suatu kesalahan.
- d. Adanya suatu kerugian.
- e. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif yang artinya semua unsur tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum.

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan dalam perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama yang harus terpenuhi. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam bentuk aktif maupun dalam bentuk pasif, dimana si pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan tidak dilakukannya perbuatan yang menjadi kewajibannya maka itu sebagai pemenuh perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum. Dengan penekanan bahwa kewajiban tersebut tidak didasarkan pada suatu kesepakatan (kontrak), karena jika

kewajiban hukum tersebut bersumber dari suatu kesepakatan maka perbuatan tersebut termasuk wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Istilah "perbuatan" dalam pasal 1365 KUHPerdara mencakup dua pengertian yakni:⁶⁸

- 1) Sebagai perbuatan dengan segi positif artinya perbuatan itu merupakan perwujudan dari "berbuat semua".
- 2) Sebagai perbuatan dengan segi negatif artinya perbuatan yang berupa "mengabaikan suatu keharusan".

b. Perbuatan yang Melawan Hukum

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, sejak putusan *Hooge Raad* tanggal 31 januari 1919 dalam perkara *Cohen v Lindenbaum*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang.⁶⁹ Dimana sejak saat itu peradilan selalu menafsirkan "melawan hukum" dalam arti luas. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila:⁷⁰

- 1) Melanggar hak orang lain.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.

⁶⁸ M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya. Paramita, Jakarta, 2010, hlm. 57.

⁶⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program. Pascasarjana FH UI, Jakarta 2003, hal.13.

⁷⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Binacipta, 1991, hlm. 30.

- 4) Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis, sedangkan kriteria ketiga keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

c. Adanya Suatu Kesalahan

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Pembuat undang-undang berkehendak dengan adanya unsur kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdara, pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bila kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu akan adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.⁷¹

⁷¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program. Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003, hlm. 47.

d. Adanya Suatu Kerugian (*Schade*)

Untuk memenuhi unsur 1365 KUHPerdara suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- 1) Kerugian materiil yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- 2) Kerugian moril atau immaterial yang bersifat idiil berupa ketakutan, penghinaan, rasa sakit, tekanan jiwa, jatuh nama baik dan kehilangan kesenangan hidup.

Pada kerugian moril, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (*mental disturbance*).⁷² Merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental atau yang lebih dikenal dengan ganti rugi immateriil. Ganti rugi immateriil merupakan pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan hakim yang diisyaratkan pada jumlah ganti rugi sewajarnya. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut tergantung dari beberapa keadaan atau hal seperti berat beban mental yang dipikul

⁷² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, op. cit., hlm. 142.

korban, situasi dan kedudukan dari korban, situasi dimana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi dan kondisi dimana mental dari korban, situasi dan kondisi dari pelaku, latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan hukum, yakni ada unsur kesengajaan, kelalaian dan tanggung jawab mutlak.

e. Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian (*oorzakelijk verband*)

Dari perumusan pasal 11365 KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab (*causa efficiens*) dari suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan, yang telah menimbulkan akibat. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dalam hukum bidang hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk meneliti apakah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan⁷³

⁷³ M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hal. 83.

3. Ganti Kerugian akibat Wanprestasi dan Perbuatan Melawan

Hukum

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁷⁴

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” (Pasal 1243 dan seterusnya). Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguhsungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berpiutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak;

⁷⁴ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 223.

- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Dapat dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kewenangan kreditur. Hal itu diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdara dan 1248 KUHPerdara yang menyatakan “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharapkan atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya yang dilakukannya dan “bahkan jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi,

pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi, ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya, yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 224.

- dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi, ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. *Quantum meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

- f. Pelaksanaan perjanjian, pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Pada hukum perikatan, khususnya hukum perjanjian, ganti rugi umumnya terdiri dari 3 hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Pada setiap kasus tidak selamanya ketiga unsur tersebut selalu ada, tetapi ada kalanya hanya terdiri dari 2 unsur saja. Dalam hukum Perbuatan Melawan Hukum, Wirjono Prodjodikoro menyatakan, jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) *Reglement burgerlijk Rechrvordering* (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi *Raad van Justitie*) yang juga memakai istilah *Kosten schaden en interesen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai pembuat *Burgerlijk Wetboek* sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian.⁷⁶ Sehingga dalam kaitannya dengan

⁷⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 267.

perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman. Pasal 1365 KUHPerdara memberikan beberapa jenis penuntutan, yaitu:⁷⁷

- a. Ganti Rugi Atas Kerugian Dalam Bentuk Uang.
- b. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula.
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

KUHPerdara mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:⁷⁸

- a. Ganti rugi umum

Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum oleh KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai

⁷⁷ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum.*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 102.

⁷⁸ *Ibid.* hlm 136.

dengan Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:

- 1) Biaya yakni, setiap *cost* atau uang, atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.
- 2) Yang dimaksud dengan “rugi” atau “kerugian” (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dan tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan hukum.
- 3) Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*), yang hanya ditentukan dengan presentase dengan hutang pokoknya.

b. Ganti rugi khusus

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti

rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367)
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
- 6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380)

Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 137.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

a. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut ganti rugi nominal

b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa perikemanusiaan.

Menurut KUH Perdata ketentuan tentang ganti rugi, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Komponen kerugian terdiri dari :
 - 1) Biaya
 - 2) Rugi
 - 3) Bunga
- b. *Starting Point* dari Ganti Rugi. (Untuk Wanprestasi)
 - 1) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya;
 - 2) Jika pretasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.
- c. Bukan Karena Alasan *Force Majeure*, ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.
- d. Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
 - 2) Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.
- e. Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Artinya kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga

akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderitanya adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata oleh penderitanya, sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

Jadi dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, Penggugat berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat mengharapkan besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (Yurisprudensi). Dalam hal KUHPerdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi

tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.⁸¹

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam keputusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang tepat. Maksud dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti-kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalent* saja.⁸²

C. Hukum Kepailitan

1. Definisi dan Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu

⁸¹ Munir Fuady, *op.cit.*, h. 138.

⁸² MA. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hlm. 102.

sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.

Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan

terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. 1849-63*) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang.

Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348*) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Faillissements Verordening yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan

penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan 11 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Beberapa pokok materi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain diatur secara tegas mengenai batasan dalam pengertian utang dan pengertian jatuh waktu, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk pemberian jangka waktu secara pasti bagi

pengambilan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, oleh karena itu undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang karena sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat

2. Para Pihak dan Asas Dalam Kepailitan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain sebagai berikut:

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.⁸³ Kemudian berdasarkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak pemohon pailit tersebut, pengadilan akan mengeluarkan putusan pernyataan pailit apabila unsur-unsur pailit telah terpenuhi. Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

⁸³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi* (Disesuaikan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 35.

sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit atas permohonan:

- 1) Debitor itu sendiri;
- 2) Salah satu atau lebih pihak kreditor;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah bank;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- 6) Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

b. Pihak Debitor Pailit

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa debitor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Orang (*persoon*) adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas

hukum yang disebut sebagai subjek hukum.⁸⁴ Subjek hukum dalam hukum perdata terdiri dari manusia biasa (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Orang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang (*persoon*) sebagai subjek hukum, yakni manusia biasa dan badan hukum. Pengaturan mengenai orang (*persoon*) sebagai debitor diatur dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pihak debitor pailit adalah pihak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga. Putusan pernyataan pailit tersebut dikeluarkan oleh pengadilan niaga setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan. Debitor yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga adalah debitor yang memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditor dan tidak membayar setidaknya 1 (satu) utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

⁸⁴ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 7.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.⁸⁵

d. Hakim Pengawas

Putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga juga mencakup penunjukan kurator dan hakim pengawas yang menangani perkara kepailitan terkait. Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

e. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan cukup penting dalam suatu proses perkara pailit. Hal-hal yang berkenaan dengan kurator diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

f. Panitia Kreditor

Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.⁸⁶

⁸⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 36.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh undang-undang kepailitan suatu negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Demikian pula seharusnya dengan undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia. Suatu undang-undang kepailitan, termasuk undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia, seyogianya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, sebagai berikut:⁸⁷

- a. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis;
- b. Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan Debitor;
- c. Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Solven;
- d. Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas;
- e. Asas Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*);
- f. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan;
- g. Asas Proses Putusan Pailit Tidak Berkepanjangan;
- h. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka untuk Umum;
- i. Asas Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi;

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 32.

- j. Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif;
- k. Asas Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan Pailit adalah Tindak Pidana.

Kemudian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas, yakni sebagai berikut:

- g. Asas Keseimbangan

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

- h. Asas Kelangsungan Usaha

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur ketentuan yang

memungkinkan perusahaan debitor yang sedang prospektif tetap dilangsungkan.

i. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

j. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

3. Sita Umum Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sita atau penyitaan akan tetapi Undang-Undang ini mengatur dua bentuk sita yaitu sita jaminan dan sita umum. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sita jaminan adalah sita yang dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan harta kekayaan debitor guna melindungi kepentingan kreditor. Permohonan sita jaminan dapat diajukan ke pengadilan oleh setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia,

Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Sita jaminan dalam perkara kepailitan dimohonkan sebelum pailit diputuskan.

Sita jaminan akan berakhir begitu hakim memutus pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang berkekuatan hukum tetap. Begitu hakim memutus pailit maka berlaku secara otomatis sita umum terhadap semua harta kekayaan milik debitor. Tujuan sita umum ini hampir sama dengan tujuan sita perdata pada umumnya yaitu mencegah debitor melakukan perbuatan yang merugikan para kreditornya seperti menyembunyikan atau menyelewengkan harta, hanya saja terdapat satu tujuan khusus dari kepailitan yaitu mencegah terjadinya perebutan harta debitor oleh para kreditor.⁸⁸

Terkait tujuan terakhir ini maka sesudah putusan pailit harta debitor akan dikelola oleh kurator. Kurator nantinya yang akan mengurus dan membereskan harta pailit sebagai jaminan utang kepada para kreditor serta membagikannya kepada para kreditor sesuai dengan kedudukan kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur kedudukan dari sita umum apabila berhadapan dengan sita lainnya berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 31 ayat (2) Undang-

⁸⁸ Diakses dari <https://www.hukumhukum.com/2016/09/sita-jaminan-gugur-saat-pailitpkpu.html>, diakses tanggal 2 September 2019

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur lebih tegas lagi bahwa, “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi dibandingkan dengan sita lainnya karena dengan adanya sita umum semua sita menjadi hapus bahkan apabila terpaksa hakim pengawas dapat melakukan pencoretan terhadap sita di luar sita umum.